



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 500/16/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN DINAS LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Khusus untuk kondisi atau keadaan kedinasan yang sifatnya penting dan mendesak, dimana tidak dapat diprediksi atau diperhitungkan sebelumnya, maka pemberian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dapat melebihi jatah / kuota yang ditetapkan dalam keputusan ini, sepanjang tidak memberatkan kemampuan dana kegiatan Bahan Bakar Minyak Sekretariat Daerah;
- KETIGA : Untuk Instansi / Lembaga / Orang-Perorangan yang kapasitasnya sebagai Tamu Pemerintah Kabupaten Pinrang, dapat diberikan jatah / kuota Bahan Bakar Minyak (BBM), sepanjang Tamu tersebut tidak memiliki biaya operasional Bahan Bakar Minyak dalam Kunjungannya;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 Melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pinrang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 2 JANUARI 2020

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID 9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 500/16/2020
TENTANG BESARAN PEMBERIAN
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
KENDARAAN DINAS LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PINRANG

NO	PENGGUNA BBM	JUMLAH BBM	KET
1.	Bupati	200 Liter / Minggu	
2.	Wakil Bupati	150 Liter / Minggu	
3.	Sekretaris Daerah	100 Liter / Minggu	
4.	Staf Ahli Bupati	40 Liter / Minggu	
5.	Asisten Sekretaris Daerah	40 Liter / Minggu	
6.	Kepala Bagian	25 Liter / Minggu	
7.	Kepala Sub. Bagian	10 Liter / Bulan	
8.	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	40 Liter / Minggu	
9.	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	5 Liter / Minggu	
10.	Tamu Pemerintah Kabupaten Pinrang	Max. 40 Liter / Mobil	
11.	Ketua Tim Penggerak PKK	100 Liter / Minggu	
12.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK	80 Liter / Minggu	
13.	Penasehat/Pembina Dharma Wanita Persatuan Setda	60 Liter / Minggu	
14.	Genset	5 Liter / Kegiatan	
15.	Mesin-Mesin Lainnya	10 Liter / Kegiatan	
16.	Patwal	30 Liter / Kegiatan	

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID